

**KARYA ILMIAH**

**STANDAR PROFESI DAN AKUNTABILITAS**

**PENASEHAT HUKUM DI INDONESIA**

Oleh :

Dr. Deasy Soeikromo, SH.MH



**UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS HUKUM  
MANADO  
2019**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dunia usaha selalu menginginkan adanya kepastian hukum, baik dalam melaksanakan aktivitas usahanya maupun kepastian hukum dalam berusaha. Demikian halnya kepastian hukum yang dapat diberikan sebagai konsekuensi operasionalisasi usaha dari perusahaan yang melakukan aktivitasnya di Indonesia.

Pada sisi lain, bagi dunia peradilan, keadilan hukum dan pelaksanaan etika profesi terutama di bidang hukum baik itu hakim, pengacara atau konsultan hukum, dan jaksa maupun pihak lain seperti akuntan publik yang berhubungan dengan hukum merupakan suatu keharusan demi menjaga wibawa hukum dan prinsip-prinsip kebenaran hukum yang pada dasarnya ingin ditegakkan terutama dalam hal penegakan etika profesi.

Sebenarnya etika profesi merupakan bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Bila kita lihat profesi dapat dibedakan menjadi (1) profesi pada umumnya, dan (2) profesi luhur, pengertian profesi sendiri lebih khusus dibandingkan dengan pengertian pekerjaan.

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan yang khusus. Persyaratan adanya keahlian yang khusus inilah yang membedakan antara pengertian profesi dan pekerjaan, walaupun diakui memang sukar mencari garis pemisah yang tajam antara keduanya. Pengertian profesi seperti diuraikan tersebut adalah pengertian profesi pada umumnya.

Ada pengertian profesi yang luhur, yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Memang benar, orang yang menjalankan profesi luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya itu, tetapi hal itu bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya. Contoh profesi ini adalah rohaniawan, dokter, wartawan, hakim, advokat, akuntan publik, notaris, jaksa dan polisi.

Penegakan etika, setiap profesi, baik profesi pada umumnya maupun profesi luhur, memiliki prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan. Prinsip-prinsip ini umumnya dicantumkan dalam kode etik profesi yang bersangkutan.

Kode etik di Indonesia merupakan suatu profesi yang biasanya disusun oleh wakil-wakil yang duduk dalam asosiasi profesi itu sendiri. Kesulitan akan timbul apabila

untuk satu macam profesi terdapat lebih dari satu asosiasi. Kesulitan lebih jauh akan timbul, jika prinsip-prinsip profesi diterjemahkan secara berbeda dalam kode etik mereka.

Penegakan etika profesi dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan, sebagai contoh pelaksanaan profesi konsultan hukum pasar modal. Dalam hal ini aspek perlindungan terhadap kepentingan publik merupakan suatu hal penting dan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan transaksi di pasar modal. Oleh karenanya, adalah menjadi tanggung jawab bagi konsultan hukum pasar modal untuk senantiasa memperhatikan aspek tersebut ketika mereka menjalankan profesinya. Terutama bila mengingat betapa signifikannya peran mereka dan pendapat hukum yang mereka terbitkan untuk pelaksanaan suatu transaksi di pasar modal.

Bila kita melihat aktivitas yang dilakukan oleh seorang penasehat hukum dalam menjalankan profesinya, maka etika profesi merupakan landasan dalam mengambil kebijakan dalam setiap permasalahan hukum yang akan ditanganinya. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa setiap orang yang berperkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Dasar inilah yang akan dijadikan pedoman untuk melakukan pembelaan hukum terhadap seseorang yang terkena perkara.

Pentingnya profesi dari seorang penasehat hukum bagi kepentingan untuk memperoleh bantuan hukum guna menegakkan kebenaran dan keadilan hukum, sehingga penulis tertarik untuk melakukan kajian secara yuridis dan menganalisisnya untuk dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas penulis berusaha merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana standar profesi dan akuntabilitas penasehat hukum dalam menangani suatu perkara ?
2. Bagaimanakah tindakan-tindakan hukum atau sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran kode etik profesi dari seorang penasehat hukum ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan daripada penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui standar profesi dan akuntabilitas penasehat hukum, dalam menangani suatu perkara.
2. Untuk mengetahui tindakan-tindakan hukum atau sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran kode etik profesi dari seorang penasehat hukum.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini ialah :

1. Dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum terutama bagi penasehat hukum dalam menjalankan profesinya.
2. Untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan bantuan hukum yang dapat diberikan oleh seorang penasehat hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Etika Dan Etika Profesi Hukum**

Kamus besar bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka, Tahun 1989, menyatakan etika adalah :

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral;
- b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- c. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Istilah etika menghubungkan penggunaan akal budi perseorangan dengan tujuan untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.<sup>1</sup>

Didalam bahasa Indonesia perkataan etika lazim juga disebut susila atau kesusilaan yang berasal dari bahasa sansekerta (indah) dan sila (kelakuan). Jadi kesusilaan mengandung arti kelakuan yang baik yang berwujud kaidah, norma (peraturan hidup kemasyarakatan).

Selain itu dalam ensiklopedia Indonesia, terbitan Ikhtisar Baru, tahun 1984, dijelaskan bahwa etika (berasal dari bahasa Inggris *Ethics*) yang mengandung arti. Ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat mengenai :

1. Apa yang baik dan apa yang buruk;
2. Segala ucapan harus senantiasa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan tentang peri keadaan hidup dalam arti kata seluas-luasnya.

Pada hakikatnya segala ucapan etika itu relatif belaka: lazimnya nilai ucapan senantiasa terikat pada suatu tempat dan waktu tertentu.

Selanjutnya baik atau buruknya kelakuan seorang manusia hanya dipastikan dari sudut pandangan masyarakat belaka, oleh sebab itu terabaikanlah pribadinya.

Etika berusaha memberi petunjuk untuk tiga jenis pertanyaan yang senantiasa kita ajukan pertama, apakah yang harus/kita lakukan dalam situasi konkret yang tengah dihadapinya ? Kedua, bagaimana kita akan mengatur pola konsisten kita dengan orang lain ? Ketiga, akan menjadi manusia macam apakah kita ini ? Dalam mengelola kehidupan ini tidak sampai bersifat tragis. Etika berusaha

---

<sup>1</sup> Budi Santoso, *Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, Kansius, Yogyakarta, 1992, hal. 181.

mencegah tersebarnya *fratricida* yang secara legendaris dan historis mewarnai sejarah hidup manusia.<sup>2</sup>

Jika tiga pertanyaan itu disarikan, sampailah pada satu fungsi utama etika, sebagaimana disebutkan oleh Magnis Suseno, yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Di sini terlihat bahwa etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas dan yang dihasilkan secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Pengertian demikian perlu dicari dengan alasan : (1) kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moralitas yang mana, (2) modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-pandangan moral tradisional, (3) adanya pelbagai ideologi, yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup, yang masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup dan (4) etika juga diperlukan oleh kaum agama yang satu pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu.

Jika dikatakan fungsi etika adalah untuk memberi orientasi, timbul pertanyaan bagaimana pula dengan agama ? Tentu saja, etika tidak dapat menggantikan agama akan tetapi, agama sendiri memerlukan keterampilan etika agar dapat memberikan orientasi dan bukan sekedar indoktrinasi. Franz Magnis-Suseno et.al, menyatakan ada empat alasan yang melatarbelakanginya : (1) etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas dari moralitas agama, seperti mengapa Tuhan memerintahkan ini, bukan itu (2) etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertentangan, (3) etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia, seperti soal bayi tabung dan eutanasia, yaitu tindakan untuk mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk (4) etika dapat membantu mengadakan dialog antara agama karena etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional belaka, bukan pada wahyu.

Alasan terakhir tersebut sekaligus membedakan antara etika dan agama. Etika dengan pertimbangan nalarnya, terbuka bagi setiap orang dari semua agama. Sebaliknya,

---

<sup>2</sup> Kansil C.S.T, Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 2.

ajaran agama hanya terbuka bagi mereka yang mengakui wahyu yang disampaikan oleh agama tersebut.

Bagi dunia pendidikan, fungsi etika juga penting. Mochtar Kusumaatmadja bahkan menegaskan, bahwa suatu pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional tidak lengkap. Ia memberi contoh di bidang hukum, bahwa ketrampilan teknis di bidang hukum yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab seseorang terhadap orang yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menghasilkan tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya.<sup>3</sup>

Secara sistematis, etika dibedakan menjadi etika umum dan etika khusus. Etika khusus selanjutnya dibedakan lagi menjadi etika individual dan etika sosial.<sup>4</sup>

Etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab dan peranan suara hati. Di lain pihak, etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Pertanyaan dasar etika khusus ialah : bagaimana saya harus bertindak dalam bidang yang bersangkutan, atau bagaimana bidang itu perlu ditata agar menunjang pencapaian kebaikan manusia sebagai manusia ?

Etika khusus yang individual memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Dua jenis etika khusus tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Etika sosial ini banyak sekali pembedanya, seperti etika keluarga, etika politik, etika lingkungan hidup, kritik ideologi-ideologi dan etika profesi.

Didalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah sesuatu yang bersangkutan dengan profesi, sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Selanjutnya dalam ensiklopedia Indonesia tersebut di atas, profesinya dijelaskan sebagai tugas kegiatan seseorang yang mengerjakan sesuatu (berolah raga, melukis, musik, dll), bukan hanya untuk kesenangan saja, tetapi merupakan mata pencaharian.

---

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Simposium Pembaharuan Pendidikan Hukum Dan Pembinaan Profesi*, Bandung Maret 1975, hal. 10.

<sup>4</sup> Suhrawadi Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994. hal. 3.

B. Kieser dalam majalah Basis tahun 1986, menulis bahwa pelaksanaan kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Profesi harus di pandang sebagai suatu pelayanan karena itu maka bersifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur.
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
4. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi.

Ciri-ciri profesi menurut Budi Susanto dalam bukunya tersebut di atas, meliputi :

1. Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus dan berkembang dan diperluas;
2. Suatu teknis intelektual.
3. Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis;
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi;
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan;
6. Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri;
7. Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota;
8. Pengakuan sebagai profesi;
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan sebagai profesi;
10. Hubungan erat dengan profesi lain.

Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia.<sup>6</sup>

Profesi dapat dibedakan menjadi (1) profesi pada umumnya, dan (2) profesi luhur, pengertian profesi sendiri lebih khusus dibandingkan dengan pengertian pekerjaan. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan yang khusus. Persyaratan adanya keahlian yang khusus inilah yang membedakan antara pengertian profesi dan

---

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaadmadja, *Op.Cit*, hal. 15.

<sup>6</sup> Seno Aji Oemar, *Etika Profesional Dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 10.



pekerjaan, walaupun diakui memang sukar mencari garis pemisah yang tajam antara keduanya.

Pengertian profesi seperti diuraikan tersebut adalah pengertian profesi pada umumnya. Di samping itu, ada pengertian profesi yang luhur, yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Memang benar, orang yang menjalankan profesi luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya itu, tetapi hal itu bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya. Contoh profesi ini adalah rohaniawan, dokter, wartawan, hakim, advokat, notaris, jaksa dan polisi.

Penegakan etika setiap profesi, baik profesi pada umumnya maupun profesi luhur, memiliki prinsip-prinsip yang wajib ditegakkan. Prinsip-prinsip ini umumnya dicantumkan dalam kode etik profesi yang bersangkutan.

#### **B. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Etika Profesi**

Kode etik suatu profesi di Indonesia biasanya disusun oleh wakil-wakil yang duduk dalam asosiasi profesi itu sendiri. Kesulitan akan timbul apabila untuk satu macam profesi terdapat lebih dari satu asosiasi. Kesulitan lebih jauh akan timbul, jika prinsip-prinsip profesi diterjemahkan secara berbeda dalam kode etik mereka. Pada profesi akuntan publik etika profesi dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai lembaga yang membawahi profesi akuntan publik.

Profesi yang umum, paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu : (1) prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab dan (2) hormat terhadap hak-hak orang lain. Pengertian bertanggung jawab ini menyangkut baik terhadap pekerjaan itu sendiri, maupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. Selain itu, dituntut pula tanggung jawab agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup. Hal yang terakhir ini berkaitan dengan prinsip kedua, yaitu hormat terhadap hak-hak orang lain.

Profesi yang luhur juga terdapat dua prinsip yang penting : (1) mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, apakah itu klien atau pasien, (2) mengabdikan pada tuntutan luhur profesi. Contoh yang disebut terakhir tersebut misalnya, seorang advokat tidak boleh mengelabui hakim dengan menyatakan orang yang dibelanya tidak bersalah demi untuk memenangkan perkara dan mendapat bayaran tinggi dari kliennya.

Magnis Suseno et all, menyatakan, untuk melaksanakan profesi yang luhur itu secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi itu adalah : (1) berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, (2) sadar akan kewajibannya dan (3) memiliki idealisme yang tinggi.

Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara.<sup>7</sup> Profesi hukum dari aparatur hukum negara Republik Indonesia dewasa ini diatur dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Pembangunan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional serta ditujukan kepada pemantapan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan profesional aparatnya.
2. Pembangunan aparatur hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan semua organisasi dan lembaga hukum agar aparatur hukum mampu melaksanakan tugas kewajibannya yang mencakup penyuluhan, penerapan dan penegakkan serta pelayanan hukum secara profesional dalam rangka pemantapan dan pengayoman masyarakat. Kualitas dan kemampuan aparat hukum harus dikembangkan melalui peningkatan kualitas manusianya, baik tingkat kemampuan profesional maupun kesejahteraannya, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kualitas aparat hukum harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, bersih berwibawa dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan. Hakim sebagai salah satu aparat hukum perlu terus ditingkatkan kualitas kemampuan profesional dan kedudukannya untuk mendukung kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan yang berkualitas dan bertanggung jawab.
3. Kemampuan penyuluhan hukum dan keteladanan aparat hukum terus ditingkatkan agar tercapai kemantapan kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang taat hukum.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Soegondi Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 16.

4. Penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, meningkatkan tertib sosial dan disiplin nasional, mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional, yang mantap dan dinamis.
5. Pelayanan dan bantuan hukum terus ditingkatkan agar masyarakat pencari keadilan memperoleh perlindungan hukum secara lancar dan cepat. Dalam rangka mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum perlu terus diusahakan agar proses peradilan lebih disederhanakan, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
6. Fungsi dan peranan organisasi hukum, lembaga hukum, profesi hukum, serta badan peradilan perlu ditata kembali agar aparatur hukum secara terpadu mampu mewujudkan keterlibatan dan kepastian hukum yang beritikad keadilan dan kebenaran dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
7. Upaya meningkatkan kualitas aparatur hukum menuju aparatur yang profesional perlu ditunjang oleh sistem pendidikan dan pelatihan termasuk kurikulum dan manajemen pendidikan tinggi hukum yang didukung oleh kelengkapan perpustakaan khususnya bidang hukum.

Berdasarkan uraian dalam butir 1 s/d 3 di atas dapatlah dirumuskan tentang pengertian etika profesi hukum sebagai berikut : Ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan yang buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksanaan hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara.

Hukum yang berlaku dalam suatu negara (hukum positif) meliputi antara lain hukum publik (hukum pidana materiil dan formil), hukum administrasi negara dan hukum perdata materiil dan formil.

Sesuai dengan keperluan hukum yang bagi masyarakat Indonesia, dewasa ini dikenal beberapa subyek hukum berpredikat profesi hukum yaitu :<sup>9</sup>

1. Hakim
2. Penasehat hukum (advokat, pengacara)
3. Notaris
4. Jaksa

---

<sup>9</sup> Undang-undang Tentang *Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* No. 14 Tahun 1970.

## 5. Polisi

yang masing-masing diperlengkapi dengan etika profesi hukum, agar dapat melaksanakan fungsi dan kegiatannya dengan sebaik-baiknya.

Suatu pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional tidak lengkap. Pendidikan keterampilan teknis di bidang hukum yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab seseorang terhadap orang yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya hanya akan menghasilkan tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya.<sup>10</sup>

Keadaan demikian tidak saja menjadikan pendidikan klinis itu tidak lengkap karena calon anggota profesi itu tidak tahu bagaimana ia harus menggunakan ketrampilan teknis yang diperolehnya itu bahkan tak berlebihan kiranya apabila dikatakan bahwa pendidikan ketrampilan teknis tanpa disertai pendidikan tanggung jawab profesional dan etika adalah berbahaya.

### **C. Metode Penelitian**

Tulisan ini menggunakan metode ilmiah, baik untuk mendapatkan data maupun untuk mengolah data yang sudah diperoleh.

Mendapatkan data tersebut Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Selanjutnya data yang sudah terkumpul diolah dengan menggunakan metode pengolahan data yang terdiri dari :

1. Metode Induksi
2. Metode Deduksi; dan
3. Metode Perbandingan

Metode-metode tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun ilmu pengetahuan.

---

<sup>10</sup> A.B. Susanto, *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum Dan Manajemen*, Andi, Yogyakarta, 2002, hal. 6.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Standar Profesi dan Akuntabilitas Penasihat Hukum**

Didalam upaya untuk memperoleh perlindungan hukum kebanyakan masyarakat yang mengalami suatu perkara sangat berharap agar perkaranya tersebut dapat diselesaikan dengan baik atau mereka dapat memperoleh kejelasan, bantuan hukum maupun pembelaan terhadap perkaranya sehingga peran dari penasehat hukum terhadap masalah ini tentu menjadi sangat penting.

Bila kita lihat fungsi dan kegiatan penasehat hukum pokok-pokoknya telah diatur pada Undang-undang No. 4 Tahun 2004 jo UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun dalam UU No. 14/ 1985 jo UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sebagai berikut :

1. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
2. Merupakan suatu asas yang penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hal ini dianggap perlu karena ia wajib diberi perlindungan sewajarnya.
3. Perlu diingat juga ketentuan dalam pasal 8, di mana seorang tertuduh wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
4. Karena pentingnya maka supaya diadakan undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum.

Penasehat hukum adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasehat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara/advokat dan pengacara praktek. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas para penasehat hukum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya secara hirarkis dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.

Pengawasan tersebut dilakukan sejajar dengan pengawasan menurut jalur justisial yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini bersifat membimbing dan membina yang diantaranya diwujudkan dengan diadakannya pertemuan-pertemuan berkala oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan para penasehat hukum atau organisasi profesi penasehat hukum didaerahnya.

Para Ketua Pengadilan dari lain lingkungan peradilan membantu dalam pelaksanaan pengawasan tersebut dengan menyampaikan hal-hal yang perlu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan penasehat hukum yang bersangkutan, untuk ditangani.

Pada suatu perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilahirkan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum. Sesuai dengan sila perikemanusiaan maka seorang tertuduh harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah. Karena itu harus dibolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau penasehat hukumnya terutama sejak ia ditangkap ditahan. Tetapi hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan. Untuk itu penyidik dan penuntut umum dapat melakukan pengawasan terhadap hubungan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana. Dalam memberi bantuan hukum tersebut, penasehat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

Pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek) adalah untuk memberikan *legal opinion*, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasehat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya.

Didalam beracara di depan pengadilan tugas pokok penasehat hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Khusus menyangkut pengembangan profesi penasehat hukum, sang penasehat hukum harus selalu berpegang teguh kepada usaha untuk merealisasikan keterlibatan dan kepastian hukum yang berkeadilan.<sup>11</sup>

Bagi kalangan profesi penasehat hukum di Indonesia, etik profesinya telah ada diatur oleh organisasi masing-masing profesi, seperti Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dalam Musyawarah Nasionalnya pada tanggal 10 November 1985 yang diadakan di Jakarta, telah menetapkan Kode Etiknya, yang antara lain mencantumkan kode-kode sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Ali M. Boediarso, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swa Justitia*, Jakarta, 2005, hal. 121.

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Harus selalu berkenan untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum tanpa ada diskriminasi.
- c. Tujuan utama adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan jujur serta bertanggung jawab.
- d. Memegang teguh rasa solidaritas antar sesama teman seprofesi.
- e. Bersikap sopan terhadap sesama penegak hukum, namun demikian tetap mempertahankan hak dan martabat advokat.
- f. Mendahulukan kepentingan klien.
- g. Memprioritaskan pemecahan konflik secara damai.
- h. Tidak membatasi kebebasan klien.
- i. Mengurus perkara prodeo sebagaimana perkara-perkara lainnya yang ia menerima jasa untuk itu.
- j. Memegang teguh rahasia jabatan.
- k. Tidak boleh mencari publisitas pribadi melalui media massa.

Menyangkut pelaksanaan etika profesi dari penasehat hukum di Indonesia tidak terlepas atau berpedoman pada ketentuan etika yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Penasehat Hukum Indonesia. Ikatan Penasehat Hukum Indonesia dalam Musyawarah Nasional yang diadakan pada tanggal 27 November 1988 di Hotel Horison Jakarta menetapkan Kode Etik dan dokterinnya, yang antara lain menetapkan :

- a. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Pengabdian kepada masyarakat di atas kepentingan pribadi;
- c. Tri dharma profesi; kebenaran, keadilan dan kemanusiaan;
- d. Kejujuran, tanggung jawab dan dapat dipercaya;
- e. Pengutamaan kesatuan dan jiwa korsa;

Kongres-kongres dari *International Commission of Jurist* yang menginginkan adanya *Rule of Law* sebagai konsep secara *Supranational* dalam hasil-hasil dan konklusinya yang telah menyinggung peranan dari advokat dalam hal ini.

Dikatakan dalam hasil kesimpulan mengenai hubungan antara *Rule of Law* dan *Legal Profession*, bahwa ada suatu perbedaan dalam aksentuasi antara beberapa negara mengenai eksentensi, di mana advokat tersebut berkewajiban untuk menerima suatu perkara, namun dapat diterima, bahwa : “apabila jiwa manusia, kebebasan harta benda ataupun reputasi menjadi taruhan, maka ia seharusnya bebas untuk memperoleh nasihat

hukum dan diwakili dalam hukum. Apabila prinsip ini menjadi efektif, hal demikian mengakibatkan, bahwa para advokat harus bersedia secara frekuensi untuk mengadakan pembelaan mereka yang diasosiasikan dengan perkara-perkara yang kurang populer dan dengan pandangan minoritas, dengan mana mereka akan kehilangan simpati seluruhnya. Kemudian dilanjutkan dengan suatu ketentuan bahwa seorang, advokat dalam menerima suatu perkara, maka ia tidak boleh meninggalkan ini dengan hal yang bertentangan dengan nasabahnya tanpa alasan yang cukup baik.

Sebelumnya ada suatu ketentuan dalam hubungan *Rule of Law* dan *Legal Profession*, bahwa patuh pada kewajiban profesionalnya untuk menerima suatu pekerjaan dalam keadaan-keadaan tertentu di mana seorang advokat adalah bebas untuk menerima setiap perkara yang diserahkan kepadanya.

Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 jo UU NO. 48 Tahun 2009 termuat beberapa ketentuan mengenai bantuan hukum, baik ia dinyatakan dalam pasal-pasal yang bersangkutan (Pasal 56, 57) maupun dalam penjelasan umumnya, sewaktu dinyatakan adanya beberapa ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, antara lain mengenai pemberian bantuan hukum kepada tersangka, terutama semenjak seseorang dikenakan penangkapan dan/atau penahanan.

UU No. 4 Tahun 2004 jo UU No. 48 Tahun 2009 tersebut mengenai Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan suatu restorasi dari peradilan bebas dan pemahkotaan kembali *recrowning* dari lembaga peradilan, yang sebelumnya secara legislatif dapat dikatakan secara praktis tidak diambil sikap negasi terhadapnya.

Pengacara sering digandengkan penyebutannya dengan advokat. Dua istilah ini memang sama-sama bergerak dalam lapangan bantuan hukum, khususnya pada litigasi. Perbedaan istilah di antara mereka lebih berkaitan dengan kompetensi saja. Untuk pengacara wilayah bantuan hukum yang dapat ditanganinya adalah satu wilayah Pengadilan Tinggi, sedangkan advokat meliputi wilayah seluruh Indonesia. Pengacara diangkat dengan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi tempat pengacara itu berpraktek. Untuk advokat, pengangkatannya dilakukan oleh Menteri Kehakiman.

Profesi pengacara/advokat di Indonesia tersebar dalam banyak organisasi, antara lain Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN, berdiri tahun 1985), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI, berdiri tahun 1987), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan organisasi yang telah berdiri lebih awal, seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradi). Selain itu,



dikenal pula ada Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) yang dibentuk pada bulan Desember 1988. Organisasi yang disebut terakhir ini lebih mengarah kepada pemberian jasa bantuan hukum nonlitigasi. Dalam praktek, apapun istilah untuk profesi ini (pengacara/advokat, penasehat hukum, konsultan hukum), bidang yang digeluti memang sama, yakni memberikan jasa bantuan hukum.

Banyaknya istilah yang seringkali membingungkan ini juga tercermin dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 48 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun 2004 jo UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, istilah yang digunakan adalah penasehat hukum. Sementara itu dalam rangka pengangkatan seseorang menjadi advokat, istilah yang dicantumkan dalam keputusan Menteri Kehakiman adalah advokat.

Didalam kode etik Advokat Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikadin, disebutkan bahwa advokat Indonesia adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dalam melakukan tugasnya menjunjung tinggi hukum berdasarkan kepribadian Pancasila dan UUD 1945 serta sumpah jabatannya. Nilai kepribadian yang baik ini dijabarkan lebih lanjut, misalnya advokat harus bersedia memberikan bantuan hukum kepada yang memerlukan tanpa memandang agama, kepercayaan, suku, keturunan, kedudukan sosial atau keyakinan politiknya, juga tidak semata-mata untuk mencari imbalan materi, advokat harus bekerja dengan bebas dan mandiri serta wajib memperjuangkan hak asasi manusia; advokat wajib memegang teguh solidaritas sesama rekan advokat sebagai profesi terhormat, advokat harus bersikap teliti dan sopan terhadap para pejabat penegak hukum.

## **B. Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Penasihat Hukum**

Didalam pelaksanaan tugas-tugasnya di lapangan, terutama dalam kegiatan profesinya maka seorang penasehat hukum dapat dikenakan penindakan dengan alasan :<sup>12</sup>

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawannya atau kuasanya;
- c. Berbuat, bertingkah laku, bersikap, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat kepada hukum, undang-undang, kekuasaan umum, pengadilan atau pejabatnya;

---

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Nomor 5 dan 6, Tahun XII, September-Desember 1997.

- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban atau bertentangan dengan kehormatan dan martabat profesinya.
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Bentuk penindakan yang dapat dikenakan terhadap seorang penasehat hukum berupa :

- a. Teguran dengan lisan atau tertulis;
- b. Peringatan keras dengan surat;
- c. Pemberhentian sementara dari jabatannya selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan;
- d. Pemberhentian sementara dari jabatannya lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. Pemberhentian dari jabatannya sebagai penasehat hukum.

Hukum acara Dewan kehormatan/ Majelis Dewan Kehormatan berpedoman pada Kode Etik dan Doktrin Ikatan Penasehat Hukum Indonesia Nomor II/MUNAS-IPHI/XI/1988 tanggal 27 Nopember 1988 yaitu penasehat hukum dalam menjalankan profesinya berpedoman pada kebenaran, keadilan dan kemanusiaan. Dasar hukum yang dapat digunakan yaitu peraturan perundang-undangan dalam UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 2 Tahun 1986 jo UU 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Kehormatan dapat menerima Pengaduan dengan cara :

- 1. Dewan kehormatan menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.
- 2. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan Materi pengaduan hanyalah yang mengenai pelanggaran Kode Etik Advokat.

Tingkatan-tingkatan Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- 1. Pemeriksaan suatu pengaduan dilakukan melalui dua tingkat:
  - Tingkat Dewan Kehormatan cabang
  - Tingkat Dewan Kehormatan pusat
- 2. Dewan Kehormatan cabang memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan pusat pada tingkat banding dan tingkat terakhir.
- 3. Pengaduan harus disampaikan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan cabang.
- 4. Bilamana di suatu tempat tidak ada cabang, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan pusat.

5. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan, maka dewan pimpinan cabang meneruskannya kepada Dewan Kehormatan cabang untuk dipertimbangkan dan diselesaikan.
6. Bilamana Dewan Kehormatan cabang belum terbentuk, tugasnya dilakukan oleh Dewan Kehormatan cabang yang terdekat.
7. Bilamana pengaduan disampaikan kepada dewan pimpinan pusat/Dewan Kehormatan pusat maka dewan pimpinan pusat/Dewan Kehormatan pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan cabang yang berwenang melalui dewan pimpinan cabang.

Pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan dilalui dengan tahap:

1. Dewan Kehormatan cabang, setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat ataupun kesaksian-kesaksian yang dianggap perlu menyampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari dengan surat kilat khusus tercatat, tembusan/fotokopi surat pengaduan kepada yang diajukan dengan permintaan supaya ia dalam waktu 21 hari memberikan jawabannya secara tertulis, disertai pula surat-surat bukti dan kesaksian-kesaksian yang dianggapnya perlu.
2. Jika dalam waktu 21 hari tersebut yang diadukan tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
3. Setelah jawaban tersebut diterimanya atau dalam tidak diterimanya jawaban setelah berlakunya tenggang waktu 14 hari maka dewan dalam waktu selambat-lambatnya 21 hari menentukan hari sidang dan menyampaikan panggilan kepada pengadu dan yang diadukan untuk hadir di muka sidang tersebut dengan ketentuan bahwa panggilan-panggilan itu harus diterima tersebut dengan ketentuan bahwa panggilan-panggilan itu harus diterima oleh yang bersangkutan paling sedikit 3 hari sebelum hari sidang tersebut.
4. Pengaduan dan yang diadukan harus datang sendiri. Jika dikehendaki oleh yang bersangkutan ia boleh didampingi oleh penasehat.
5. Pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak dewan mengusahakan tercapainya suatu perdamaian. Bilamana perdamaian tercapai maka dalam sidang itu dengan persetujuan pihak yang diadukan, pihak pengaduan mencabut kembali pengaduannya atau dibuat akta damai yang mempunyai kekuatan pasti yang dijadikan tiap instansi pemeriksaan selama belum ada putusan.
6. Di hadapan sidang kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan dan pembelaan.

7. Surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh dewan.
8. apabila pengaduan yang telah dipanggil sampai 2 kali tidak datang tanpa alasan yang sah pengaduan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan lagi mengenai hal yg sama. Apabila yang diadukan setelah dipanggil sampai 2 kali tidak datang tanpa alasan yang sah pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang diadukan yang mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu keputusan biasa. Dalam melakukan pemanggilan untuk kedua kali, dewan harus mengindahkan jangka waktu antara diterimanya panggilan hari sidang seperti ditentukan dalam ayat (3).

Terhadap putusan Dewan Kehormatan seperti dimaksud dapat diajukan banding secara hirarkis oleh para pihak yang berkepentingan dan putusan Dewan Kehormatan tingkat pusat adalah putusan tingkat akhir serta mempunyai kekuatan mengikat.

Penegakan hukum di masyarakat menjadi alat terpenting untuk melindungi kepentingan masyarakat secara langsung dari praktik yang merugikan baik yang dilakukan oleh penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, maupun oleh hakim pengadilan yang menangani perkara. Apabila penasehat hukum melakukan pelanggaran prinsip independensi dan terlibat dalam praktik yang merugikan kliennya, maka risiko yang dihadapi tidak hanya datang dari gugatan perdata oleh klien tersebut, selain itu juga sanksi hukum dapat diberikan melalui mekanisme organisasi profesi.

## **B A B IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Standar profesi dan akuntabilitas penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek) terutama dalam hal pemberian *legal opinion*, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasehat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok penasehat hukum yaitu mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang memiliki keadilan hukum. Melalui Kode Etik Penasehat Hukum, diharapkan penasehat hukum dalam menjalankan profesinya akan menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan jujur serta bertanggung jawab, selalu berkenan untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum tanpa ada diskriminasi, mewujudkan Tri dharma profesi yaitu kebenaran, keadilan dan kemanusiaan.
2. Tindakan-tindakan hukum terhadap penasehat hukum yaitu berupa sanksi atau hukuman terhadap Anggota Ikatan Penasehat Hukum Indonesia yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Penasehat hukum berupa; teguran, peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara dari keanggotaan dengan dan atau batas waktu, pemberhentian dari keanggotaan.

#### **B. Saran**

1. Dalam menangani suatu perkara di pengadilan, sebaiknya seorang penasehat hukum berupaya maksimal untuk mengajukan bukti-bukti, fakta dan juga pertimbangan yang berhubungan dengan klien yang dibelanya, sehingga hal itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap perkara kliennya yang sedang ditangani di pengadilan.
2. Untuk dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal sesuai hak kliennya, maka sebaiknya seorang penasehat hukum berupaya maksimal untuk memberikan *legal opinion* dan nasihat hukum sehingga dapat menjauhkan klien dari konflik, termasuk pada lembaga peradilan saat sedang beracara di pengadilan.

## KEPUSTAKAAN

Ali M. Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahakamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Swa Justitia, Jakarta, 2005.

Aji Seno Oemar, *Etika Profesional Dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1991.

Kansil C.S.T, Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

Kusumaadmadja Mochtar, *Simposium Pembaharuan Pendidikan Hukum Dan Pembinaan Profesi*, Bandung Maret 1975.

Lubis Suhrawadi, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Notodisoerjo Soegondi, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Santoso Budi, *Nilai-nilai Etis Dan Kekuasaan Utopis*, Kansius, Yogyakarta, 1992.

Susanto A.B, *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum Dan Manajemen*, Andi, Yogyakarta, 2002.

### **Sumber Lain :**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Balai Aksara, Jakarta, 1999.

Undang-undang Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 jo UU No. 48 Tahun 2009.

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Nomor 5 dan 6, Tahun XII, September-Desember 1997.